



P E N E T A P A N

Nomor :251/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriBekasi yang
memeriksadanmemutusperkaraperdatapadatingkatpertama,
telahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutdalamperkaragugatanantara:

HJ. NURUL AINI, Tempat/TanggalLahirPasuruan, 16 Mei 1969, Agama Islam,
PekerjaanKaryawanSwasta, Status Kawin, Alamat Kawasan
Metropolitan Mall, Perum Taman Villa Baru Blok B, RT. 008 RW. 002,
KelurahanPekayon Jaya, KecamatanBekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, yang kemudian Principal ditanggal 30 Mei 2022
telahmeninggalduniaberdasarkanSertifikatMedisPenyebabkematianta
nggal 30 Mei 2022 dari RSUD drChasbullahAbdulmajid, Kota Bekasi
No. 0267/05/kfm/rsud/2022, untukitudigantikanolehahliwarisnyayaitu :
H. MukhamadImrosMaulana, S.H. Hj. Irma Nurjannah, Hj. Norma
HidayatidanHj. NurlailaMashito, dalamhaliniPara
AhliwarismemberikanKuasakepadaAchmadSiswanto, S.H.,
MohamadHadisutjipto, S.H., M.H. dan H. Djasman Malik, S.H. pada
Kantor HukumAchmadSiswanto, S.H. danRekan, yang beralamat di
Komplek PAM DKI JAYA, Jl. Tirta Raya F 305, KelurahanJatikramat,
KecamatanJatiasih, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17421
berdasarkanSuratKuasakhususanggal 6 Mei 2022, yang
telahdidaftarkankeKepaniteraanPengadilanNegeriBekasi register
nomor: 811/SK/2022/PN.Bkstanggal 15 Juni
2022,untukselanjutnyadisebutsebagai**Penggugat**

Lawan

Nanik, bertempattinggal di Kalimalang Square Blok F Nomor 21
Jalan KH.Noer Ali, KelurahanJakaSetia, KecamatanBekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat,
dalamhalinimemberikanKuasakepadaJaury Roeland Hukum,
S.H., C.Med. AdvokatdanPenasihatHukumpada Kantor Hukum
JRH & PARTNERS, berkantor di Grand Slipi Tower Level 42 G-
42 H Jalan S ParmanKav 22-24 Slipi Jakarta Barat 11480,
berdasarkanSuratKuasakhususnomor: 012/JRH/SK/V/2022
tanggal 27 Mei 2022, yang
telahdidaftarkankeKepaniteraanPengadilanNegeriBekasiregister

Halaman1dari 3 Halaman Penetapan No : 251/Pid.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 753/SK/2022/PN.Bkstanggal7 Juni2022,
untukselanjutnyadisebutsebagai**Tergugat I**;

Ir. Ari Nugroho, bertempattinggal di Taman Cemara E Nomor 15 A
Krodian, RT 012 RW 071, DesaMaguwoharjo, Depok,
KabupatenSleman, DI
Yogyakarta,dalamhalinimemberikanKuasakepadaJaury Roeland
Hukom, S.H., C.Med. AdvokatdanPenasihatHukumpada Kantor
Hukum JRH & PARTNERS, berkantor di Grand Slipi Tower
Level 42 G-42 H Jalan S ParmanKav 22-24 Slipi Jakarta Barat
11480, berdasarkanSuratKuasakhususnomor:
011/JRH/SK/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang
telahdidaftarkankeKepaniteraanPengadilanNegeriBekasi
register nomor: 754/SK/2022/PN.Bkstanggal 7 Juni 2022,
untukselanjutnyadisebutsebagai**Tergugat II**

Dian Fitriana, bertempattinggal di Kalimalang Square Blok F
Nomor21 JalanKh.Noer Ali, JakaSetia, Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Jawa Barat, untukselanjutnyadisebutsebagai**Tergugat
III**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), tempat kedudukan
Jalan Chairil Anwar Blok. A Nomor25 RT 004 RW 009,
Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat,
untukselanjutnyadisebutsebagai **Turut Tergugat** ;

PengadilanNegeritersebut;

Setelahmembacaberkasperkara;

Menimbang, bahwaPenggugatdengansuratgugatantanggal9 Mei
2022 yang diterimadandidaftarkan di
KepaniteraanPengadilanNegeriBekasipadatanggal 12 Mei 2022 Register
Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bks;

Menimbang, bahwapadaharidantanggalpersidangan
yangtelahditentukanPenggugat, Tergugat I danTergugat II hadirKuasanya;

Menimbang,
bahwaTergugattidakdatangmenghadapkepersidangandantidak pula
memerintahkan orang lain untukmewakilinya,
meskipuntelahdipanggilsecarasahdanpatutmelaluiRelaasPanggilanSidangNo
mor251/Pdt.G/2022/PN Bkspadatanggal 19 Mei 2022 untuksidangtanggal 7
Juni 2022, RelaaPanggilanSidangNomor 251/Pdt.G/2022/PN
Bkspadatanggal8 Juni 2022 untuksidangtanggal15Juni

halaman2dari5PenetapanNomor 455/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Relas Panggilan Sidang Nomor

251/Pdt.G/2022/PN

Bkspadatanggal 17 Juni 2022 untuksidang tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang,
bahwa Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bkspadatanggal 20 Mei 2022 untuksidang tanggal 7 Juni 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bkspadatanggal 9 Juni 2022 untuksidang tanggal 15 Juni 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bkspadatanggal 16 Juni 2022 untuksidang tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun apabila pencabutan dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan perkaranya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya, dengan agenda persidangan pembacaan Replik. Maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadappencabutan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan terhadappencabutan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut diatas, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkaranya nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bkstersebut telah dikabulkan, maka menimbulkan akibat hukum yakni para pihak kembali kepada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan dan perkaranya nomor 251/Pdt.G/2022/PN Bk dinyatakan dicabut;

Menimbang,
bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat di hukum membayar biaya perkara ini;

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 251/Pdt.G/2022/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan Nomor : 251/Pdt.G/2022/PN Bks;
4. Menghukum Penggugat membayar perkara ini sebesar Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022**, oleh kami **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.** dan **Pranoto S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Rosnaida Purba, S.H.** Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpadia hadir Tergugat III dan Turut Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

PRANOTO S.H.

Panitera Pengganti

ROSNAIDA PURBA, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 66.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 826.000,- |
| 6. PNBP | : Rp. 50.000,- |
| 7. PNBP Surat Cabut | : Rp. 10.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai : Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp.1.077.000,-
(satujutatujuhpuuluhtujuhribu rupiah);

halaman5dari5PenetapanNomor 455/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)